

**DIVERSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni
Kota Semarang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Islam**



Oleh:

**Windhu Astuti Handayani
NIM: 122211077**

Dibimbing oleh:

- 1. Drs. Miftah AF, M.Ag**
- 2. Maria Ana Muryani, S.H., M.H**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. Miftah AF, M.Ag

Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari

Semarang

Maria Ana Muryani, S.H., M.H

Jl. Wolter Monginsidi, Kr2 300 M Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Windhu Astuti H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

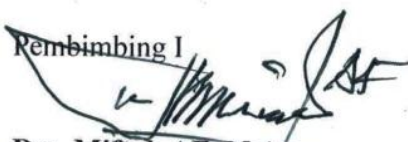
Nama : Windhu Astuti H
NIM : 122211077
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul Skripsi : **Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Hukum Islam (studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Maret 2017

Pembimbing I

Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1001

Pembimbing II

Maria Ana Muryani, S.H., M.H
NIP. 19690121 200501 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax.
7601291, 7624691 Semarang 50185*

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Windhu Astuti H
NIM : 122211077
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : **Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Hukum Islam (Studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlode/ baik/ cukup, pada tanggal:

05/April /2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.i) dalam Hukum Islam.

Semarang 05 April 2017

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Dr. ROKHMADI, M.Ag
NIP. 196605181994031002

Pembimbing I

Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 19530515 198403 1001

Sekretaris Sidang

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji II

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Maria Ana Muryani, S.H., M.H
NIP. 19620601 199303 2001



MOTTO

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ۖ

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Artinya: “Demikianlah, dan Barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun” (Qs. Al Hajj: 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak Siswoyo Hadi Waluyo dan Ibu Karmiyati, kedua orang tua yang sangat penulis cintai Dede Prasetyo dan Dwi Hadiyono sebagai kakak penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan kakak selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Drs. H. Muhhammad. Solek. M.A, Dosen Pembimbing Drs. Miftah AF, M.Ag dan Maria Ana Muryani, S.H., M.H
3. Untuk keluarga besar Hadiyono terimakasih atas doa dan dukungan buat penulis.
4. Untuk Eka Setya Dian Anggriawan S.Sos terimakasih sudah meluangkan waktunya buat menemani penulis membikin skripsi dan memberikan doa dan dukungan.
5. Teman-teman kuliah SJ Angkatan 2012 (mila, aida, nurul, puguh, iqbal, novan, dll) terimakasih atas semua perhatian, kebaikan dan persahabatan kita.
6. Teman-teman KKN posko 56 Tanjung Sekar (zana, ziyadatul ais, arti, mufid, nizar, anwar, toyib dll).
7. Teman-teman kos bapak Supriyatno (izzah, novia, eka, novi, dwi, izza, sulis, naila,rika dll).
8. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Maret 2017

Deklarator,



Windhu Astuti Handayani

NIM. 122211077

ABSTRAK

Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Hukum Islam Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindari anak dari pemidanaan, menghindari dari perempasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

Penelitian ini berawal dari keinginan penulis untuk : (1) mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan jalur diversi di pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang (2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap diversi sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, Kec. Gayamsari Semarang. sumber data dalam penelitian ini adalah Staf yang bernama Setyawan Budy jabatan sebagai Pramubakti/ Fulltimer di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang, bapak Janari orang tua dari Achmad Amir Mahmud, ini menggunakan pengumpulan data metode yang digunakan adalah dengan Wawancara, dokumentasi dan Dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelayanan terpadu seruni semarang dalam mendampingi proses penyelesaian sudah sesuai dengan UU SPPA. alasannya karena tahap dan proses sudah memenuhi syarat hasil dari proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Semarang. hakim sudah memutus pelaku yang melakukan penganiayaan putusnya pelaku di kembalikan kepada orang tua, agar didik lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Tetapi dari kejaksan itu sendiri tidak sesuai karena visum dilakukan setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Februari 2016 sedangkan visum dilakukan tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang. di Dalam Hukum Islam apabila pelaku penganiayaan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan *qishash*. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana *qishash* berarti telah terjadi (*sulh*) perdamaian.

Kata Kunci: *Diversi, UU SPPA, Penganiayaan, Sulh, PPT Seruni, Hukum Pidana Islam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul **“Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Hukum Islam (studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)”** dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walsiongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Muhammad. Solek. M.A, selaku Dosen Wali penulis, terimakasih atas dedukasinya menjadi penanggungjawab akademik penulis selama studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Miftah AF, M.Ag. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
5. Maria Ana Muryani, S.H., M.H.selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya

banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.

6. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu karmiyati dan Bapak Siswoyo Hadi Waluyo, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada kakak tersayang Dede Prasetyo dan mas Dwi hadiyono dan kakak-kakak ku. Tidak lupa kepada keluarga besar hadiyono (Padhe, bulek, paman, bibi dll Trimakasih atas doa-doa yang telah di berikan kepada hamba sehingga hamba bisa menyelesaikan studi.
9. Pengurus-pengurus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang terutama kepada Bapak Setyawan Budy dan Ibu Ninik yang mau meluangkan waktunya buat penulis agar bisa menyelesaikan tugas akhir.
10. Tidak lupa pula dengan sahabat-sahabat SJ Angkatan 2012, semoga karya kecil ini akan menjadi pengingat hubungan persahabatan kita sampai dikemudian hari.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan

Semarang, 9 Maret 2017
Penulis,

Windhu Astuti Handayani
NIM. 122211077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Metodologi Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG DIVERSI

A. KETENTUAN TENTANG DIVERSI	24
1. Sejarah Diversi	24
2. Pengertian Diversi	26

3. Tujuan Diversi	28
4. Syarat Pelaksanaan Diversi	29
B. KETENTUAN TENTANG DIVERSI DALAM HUKUM ISLAM.....	30
1. Konsiliasi (sulh).....	31
2. Pengampunan/maaf (al-‘afwu)	34
3. Hukum Pidana Islam	35
4. Tindak pidana penganiayaan	36
5. Macam-macam Jarimah.....	39

BAB III PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. GAMBARAN UMUM TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI KOTA SEMARANG	42
1. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang	42
2. Struktur Organisasi (PPT) Seruni Semarang	46
3. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang	50
4. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang	51
5. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang	51

6. Prinsip Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang	52
7. Sumber Pendanaan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang	53
8. Susunan keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis GENDER SERUNI Kota Semarang	53
9. Susunan Tim Pelaksanaan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender SERUNI Semarang Tahun 2013	56
B. PERAN PPT SERUNI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAHUMUR.....	58

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PUSAT PELAYANA TERPADU(PPT) SERUNI KOTA SEMARANG

A. Analisis terhadap diversi Proses Penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan jalur diversi di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang	63
---	----

B. Analisis Hukum Islam terhadap diversi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur	71
--	----

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	80
2. Saran	81
3. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Awal Kronologis dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur tanggal 20 febuari 2016 hari sabtu pukul 20.00 Wib diteras rumah teman saksi yang bernama Abdul Rizal Bakri bin Khoirin yang terletak di pondok tambakrejo Rt 02 Rw 09 kel. Tambakrejo kec. Gayamsari kota Semarang. Korban yang bernama Fery Maulana bin Slamet Prihadi 16 tahun sekolah SMK Pelita Nusantara kelas XI menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut korban mengalami kerugian, merasakan sakit dibagian kepala sehingga terluka benjolan pada kepala bagian belakang, kepalanya korban juga terasa nyeri dan pusing karena pukulan yang dilakukan oleh pelaku.¹

Korban menerangkan bahwa hubungan korban dengan pelaku hanya sebatas tetangga tidak ada hubungan kekeluargaan. Korban menerangkan bahwa Amir memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kearah wajah dan kepala bagian belakang posisi korban dan Amir berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Amir memukuli korban dengan tangan kosong yakni dengan kedua tangannnya saja tapi tidak menggunakan alat. Pada hari jum'at tanggal 19 febuari 2016 amir memanggil korban dengan mas gali (mas preman), kemudian korban menjawab yo su (kependekan dari asu/ anjing) kemudian, ia langsung pulang. Selanjutnya, pada hari sabtu 20 febuari 2016

¹ Janari Orang Tua Achmad Amir Mahmud wawancara di Kec. Gayamsari, Jum'at 21 April 2017.

sekitar pukul 19.45 Wib korban menuju ke rumah Rizal , sesampainya di rumah Rizal, korban bertemu dengan Rizal dan mengobrol di teras rumahnya. Tiba-tiba, Amir bersama dengan kakaknya yang bernama Santoso 16 tahun sekolah SMK Al-Fatah kelas I melintas di depan rumahnya Rizal lalu Amir berhenti di rumahnya Rizal. Kemudian, Amir dan Santoso turun dari sepeda motor dan menghampiri korban ke dalam teras rumahnya Rizal. Kemudian ia menanyakan maksud perkataan korban yang menjawab sapaanya terhadap korban dengan kata-kata yo su (kependekan dari asu/anjing). Kemudian Amir dengan posisi berhadapan, ia menantang korban berkelahi dengan mengatakan “tarung mbek aku yo ning njobo” (berkelahi dengan saya ayo diluar). Tetapi korban menjawab “percuma tarung mbek kowe cah bayi rak kaje” (percuma berkelahi denganmu anak kecil, tidak terhormat). Lalu Amir memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah korban, lalu korban menunduk melindungi kepalanya, tetapi Amir malah semakin memukuli korban pada bagian kepala bagian belakang. Kemudian, saat korban dipukuli korban berteriak minta tolong, dan terdengar oleh ibunya Rizal yang berada di dalam rumahnya, kemudian ibunya Rizal meminta tolong kepada tetangga yang lain, lalu tetangga sebelah rumahnya Rizal, menurut sepengetahuannya korban yang meleraikan pertengkaran Fery dengan Amir yaitu bapak Supartono kemudian korban disuruh pulang oleh pak Supartono. Sesampainya di rumah, korban memberitahukan ayahnya kalau habis dipukulin Amir, lalu ayahnya korban mengajak Fery melapor ke kantor polrestabes Semarang dan berobat ke RSUD Dr Karyadi Semarang.

pelaku yang bernama Achmad Amir Mahmud bin Janari Semarang 26 mei 2001 Alamat Tambakrejo pondok Rt 04 Rw 09 sekolah SMP Sultan Agung kelas III. Awal nya pelaku naik kendaraan di depan rumahnya Fery, lalu Fery melotot-melotot ke pelaku sehingga pelaku tidak suka dan merasa dirinya di hina. Lalu dia turun dari kendaraan dan menantang Fery akhirnya mereka bertengkar pelaku memukul Fery tetapi tangan Fery menutupi wajahnya. Untuk itu ayah keduanya tidak suka dan mengadakan *Medias*, mereka secara kekeluargaan memutuskan untuk memberikan ganti rugi, mereka saling setuju. Tetapi saat pelaku memberikan uang sebesar Rp.550.000,- sesuai kemampuannya, uang itu malah dikembalikan mereka meminta ganti rugi 7,5 juta karena merasa tidak mampu akhirnya pelaku dilaporkan ke Polrestabes Semarang. ²sudah setelah itu selesai ada yang melerai atau memisahkan setelah terjadi mukul-memukul sempat didamaikan, jadi keluarga korban mendatangi kerumah pelaku terus sempat ada perdamaian hitam diatas putih, awalnya keluarga pelaku sempat memberikan konpensasi sejumlah uang lalu beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh keluarga korban kepada keluarga pelaku, tapi surat perjanjian itu keluarga pelaku tidak meminta copyannya terus pas uang dikembalikan juga surat perjanjiannya juga tidak tau kemana lalu beberapa saat kemudian ada pemanggilan dari Polres, ternyata korban melakukan visum dan melaporkan ke Polrestabes semarang, setelah di Polres pelaku sempat ditawarkan damai oleh pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian menyebutkan sejumlah uang nominal tertentu yang harus diberikan kekeluarga korban nah disini keluarga pelaku tidak

² *Ibid*,. Janari Orang Tua Achmad Amir Mahmud.

terjadi kesepakatan karena menurut keluarga pelaku nominal tersebut sangat besar dan berat untuk membayarnya, lalu beberapa hari kemudian keluarga pelaku lapor ke PPT Provinsi dideket tanyakan Pamularsi setelah itu dari PPT Provinsi dirujuk ke PPT Seruni lalu dari PPT Seruni mendampingi tetapi prosesnya sudah terlanjur jalan terus kami masuk dan kami pun melihat unsur-unsur diversinya terpenuhi yang **pertama** usia pelaku masih 15 tahun yang **kedua** ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Oleh karena itu kami minta kepenyidik supaya dinaikan ke tingkat penyidikan sebelumnya masih penyelidikan terus pihak penyidik menawarkan damai dengan cara mediasi tapi bukan *diversi* perlu diperhatikan *diversi* itu baru bisa dilakukan ketika masuk tahap penyidikan jadi selama masih dalam penyelidikan belum bisa dilaksanakan *diversi* harus mengeluarkan surat dikeluarkannya penyidikan SPDP setelah SPDP keluar baru mulai dilakukan.³

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1995 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintahan yang bertujuan melindungi Anak.⁴

³ Setyawan Budy jabatan Pramubakti/Fulltimer Wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang, Kamis 24 November 2016.

⁴Penjelasan umum UU No. 11tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita pejuang bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan Anak. Kenakalan setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan Tindak Pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang Tindakan pelanggaran yang dilakukan Anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia perilaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak, perlu segera dilakukan.⁵

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak (Politik Kriminal Anak) saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan Anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi Anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung dan mewujudkan kesejahteraan. Pelaku Tindak Pidana Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan Tindakan Kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri Anak

⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: h. 103.

seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak pada umumnya adalah. Merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau di sekitarnya.⁶

Ketika Anak tersebut diduga melakukan Tindak Pidana, Sistem Peradilan Formal yang ada pada akhirnya menempatkan Anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang Anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada Anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan Anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat Anak semakin profesional dalam melakukan Tindak Kejahatan. Untuk melakukan Perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses Formal Sistem Peradilan Pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan Formal Tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang Anak yang melakukan pelanggaran Hukum.⁷

Pemberian Perlindungan terhadap Anak tidak hanya diberikan kepada Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, namun juga kepada Anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana, sehingga dalam proses Hukum dalam memberikan Putusan Pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si Anak. Apabila Anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang

⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan: 2010. h. 1.

⁷ Romli Atmasa Smita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2007.

lain, Anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak Pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh Anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada Tindak Kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (Anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁸

Anak yang melakukan pelanggaran Hukum atau melakukan Tindakan Kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri Anak seperti pergaulan, pendidika, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan Perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem Peradilan Pidana maka timbul pemikiran para ahli Hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*Remove*) seorang Anak yang melakukan pelanggaran Hukum atau melakukan Tindak Pidana dari proses Peradilan Pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk Anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut *diversi* atau pengalihan.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak Hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

⁸Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1983.

menyelesaikan masalah pelanggaran Anak dengan tindakan mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses Peradilan Pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan *diversi* dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam proses Peradilan tersebut. tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum melalui *diversi* dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak* adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *diversi* dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dengan diundangkannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* pada tanggal 30 juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan salah satu metodenya adalah *diversi*.⁹

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum menerapkan lembaga *diversi* dalam rumusannya. Hal tersebut menyebabkan banyak Perkara Pidana yang bermuara dari Tindak kenakalan Anak yang sifatnya *juvenile delinquency* semata, yang seharusnya tidak perlu diproses sampai kerana Pidana. Namun dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, *diversi* sudah merupakan suatu kesatuan dalam proses Pidana Anak. Hal ini menarik karena sebelumnya, komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) banyak menangani kasus Anak dan sudah menggunakan ide

⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015, h. 68.

diversi ini sebagai salah satu cara penyelesaian kasus Anak sebelum undang-undang No. 11 tahun 2012 berlaku. KPAI menggunakan dasar undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk melaksanakan *diversi*. Aplikasi *diversi* sebenarnya untuk memberikan jaminan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak* Indonesia, dengan mengaplikasikan *diversi* didalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi *diversi* dan pendekatan keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan juga untuk menghindari Anak dari proses Peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum serta diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.¹⁰

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* tersebut dengan digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui Sistem *diversi*. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak Hukum dalam mengupayakan *diversi* (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses Hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* yang hanya

¹⁰ *Ibid.*, h. 69.

memungkinkan *diversi* diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan Anak berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Proses Peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para Penegak Hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan, yakni melalui *diversi* berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif*. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, proses *diversi* adalah :

“Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *Keadilan Restoratif*”. Akan tetapi, proses *diversi* ini hanya dapat dilakukan untuk Tindak Pidana yang dilakukan dengan Pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.¹¹

Konsep *diversi* merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep *diversi* ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep *diversi* menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep *diversi* tersebut. Konsep *diversi* adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Citra Umbara, Bandung: pasal 8 ayat (1), h. 8.

pengalihan ditunjukan untuk memberikan Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep *diversi* dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak pelaku Tindak Pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep *diversi* secara luas sesama aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Peradilan Pidana terhadap Anak.¹²

Konflik adalah sesuatu yang inheren dalam setia kehidupan manusia. Ia merupakan fitrah Tuhan yang memberikan makna signifikan bagi kehidupan manusia itu sendiri yang mengantarkan adanya *innovation*. Bagi kalangan pengikut pandangan interaksionis, konflik akan melahirkan kreatifitas dan dinamika kehidupan yang bermakna dan positif. Pandangan ini berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap konflik itu harus di hindari.¹³

Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* permasalahan Anak yang berkonflik dengan Hukum sangatlah merisaukan. UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama pemerintahan RI telah membahas RUU *Sistem Peradilan Pidana Anak* pada tahun 2011 sampai dengan 2012.

RUU *Sistem Peradilan Anak* (RUU SPPA) disampaikan presiden kepada pimpinan DPR-RI dengan surat No. R-12/pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative justice*, PT Rafika Aditama, Bandung: 2009, h. 168.

¹³Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 1.

Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, menteri sosial, Menteri negara pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui surat wakil ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.

RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam rapat pleno komisi III DPR RI pada tanggal 28 maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat panja (paniti kerja) sejak tanggal 3 oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin Pelindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum.¹⁴

Kenakalan Anak (*juvenile delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penaggulangan kenakalan Anak (baik dalam arti Anak nakal yang tidak masuk kategori Tindak Pidana dan Anak yang berkonflik dengan Hukum).¹⁵

Upaya Perlindungan terhadap Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi Perlindungan Anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus

⁶M. Nasir djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakart: Sinar Grafik, 2013, hal. 51.

¹⁵*Ibid.*, h. 37.

meletakkan kewajiban memberikan Perlindungan kepada Anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat Anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan Perlindungan Anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga Perlindungan Anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.¹⁶

Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak* mengharuskan penerapan *diversi* dan *Keadilan Restoratif* (*restorative justice*) bagi penyelesaian kasus Tindak Pidana yang dilakukan Anak. Di dalam UU ini, yang dimaksud Anak adalah Anak yang berkonflik dengan Hukum, yaitu Anak yang telah berumur 12(dua belas) Tahun, dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana (pasal 1 angka 3). Sedangkan *diversi* diartikan dengan pengalihan Pidana ke proses diluar Peradilan Pidana (pasal 1 angka7). sedangkan keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (pasal 1 angka 6).¹⁷

Apabila sudah ada kesepakatan *diversi* antara kedua belah pihak (baik Anak korban maupun Anak) yang didampingi oleh orang tua/wali Anak,

¹⁶Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 2-3.

¹⁷Moh. Fauzi, *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: IAIN Walisongo 2013.

pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, dan dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *diversi*, dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan *diversi* tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (kepala kepolisian, kepala kejaksaan, ketua pengadilan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dicapainya kesepakatan *diversi*, untuk kemudian dikeluarkan penetapan oleh ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan *diversi*. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima surat penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntut.

Apabila proses *diversi* tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan, maka proses Peradilan Pidana Anak tetap dilanjutkan hingga ketingkat selanjutnya. Pengawasan proses *diversi* dan pelaksanaan kesepakatan *diversi* merupakan tanggung jawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses *diversi* berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan *diversi*, pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, pembimbing

kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.¹⁸

Sedangkan diyat dalam hal penganiayaan atau mencederai jika yang di cederai adalah anggota badan yang tunggal yang membawa banyak kemanfaatan dan kebaikan seperti lidah, maka *diyat* nya sama dengan *diyat* dari pembunuhan secara di sengaja atau *diyat mugholadloh*, namun jika yang di cederai salah satu dari anggota yang ganda seperti kedua kaki dan tangan maka separoh dari *diyat*, namun jika keduanya berlaku hukum *diyat* penuh.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ -يَعْنِي: الْأُخْصَرُ وَالْإِبْهَامَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: (دِيَّةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّيِّبَةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ) وَلَابْنُ حَبَّانَ: (دِيَّةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ)

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ini dan ini sama saja -yaitu jari kelingking dan ibu jari-." Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi: "Denda jari sama-sama dan gigi-gigi juga sama; gigi depan dan geraham sama." Menurut Riwayat Ibnu Hibban: "Denda jari-jari kedua tangan dan kaki sama, sepuluh unta untuk setiap jari."¹⁹

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ ﴾

Artinya: Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi),

¹⁸ Ibid., hal. 72.

¹⁹ As, Ad, Aliy, *Terjemah Fathul Mu, In*, Menara Kudus, Yogyakarta: 1979, h. 272-273.

*pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*²⁰

Dari keterangan ini jelas bahwa *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Masalah *Jarimah* sengaja atau tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud *Jarimah* sengaja adalah:

فالجر ائم المقصودة هي الجر ائم التي يباشرها الشخص عا مدا مريدا لها
عالمًا بالنهاى عنها وبانها معاقب عايتها.

*Artinya: Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.*²¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dengan Jalur *diversi* di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *diversi* sebagai penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur?

²⁰Soenarjo, *Al-Qur'an Surat Al-HAJJ Ayat 60*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta: 1971, h. 521.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafik, Jakarta: 2006, h. 22.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dengan Jalur *diversi* di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap *diversi* sebagai PenyelesaianTindakan Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum guna mengetahui proses *diversi* yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna

pengembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya, khususnya Hukum yang berkaitan dengan proses penyelesaian *diversi* yang dilakukan Anak di Bawah Umur.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran didalam penegakan Hukum guna mengetahui proses penyelesaian kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak melalui jalur *diversi*.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka memuat urutan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukakan peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis dan buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Laporan Penelitian Individual karya dari Dr. Moh. Fauzi, M, Ag dengan judul penelitian “Penerapan *diversi* dan Keadilan *Restoratif* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam)”. Kesimpulan penelitian ini *diversi* dan Keadilan *Restoratif* bentuk konkritnya belum pernah dipraktekkan dalam Sejarah Peradilan Islam.²²

Kedua, Jurnal RECHTS VINDING Media Pembina Hukum Nasional karya dari Yutirsa Yunus “Analisis Konsep *Restorative Justice* Melalui Sistem *Diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ”. Kesimpulan Sistem

²²Moh. Fauzi, *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: IAIN Walisongo, 2003.

Diversi merupakan jalur Penyelesaian Kasus Pidana di luar Proses Hukum Formal yang dilandasi pada Konsep *Restorative Justice* kedua memiliki kesamaan Karakteristik dalam hal penyelesaian masalah Pidana melalui Musyawarah dengan melibatkan korban pelaku Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat.²³

Ketiga, Skripsi karya dari Muhammad Fahmi Zaimir dengan judul “Peran Penyidik dalam Penerapan *Diversi* Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar”. Kesimpulan dasar yang melatar belakangi proses *Diversi* adalah bahwa Hukum Penjara bukanlah jalan Penyelesaian terbaik dalam hal memutuskan Anak yang berkonflik dengan Hukum melihat Dampak Negatif yang ditimbulkannya terhadap perkembangan Anak sehingga *diversi* merupakan upaya yang terbaik saat ini.²⁴

E. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode non dekrinal. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³ Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Pusat: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional, 2013.

²⁴ Moh. Fahmi Zaimir, *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif. penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat, lokasi yang akan menjadi obyek penelitian. Karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (*indeptinterview*).²⁵ Wawancara ini akan dimanfaatkan sebagai media crossing data atau cecking and balancing, dari berbagai data yang penulis peroleh sebelumnya, sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasirealitas yang tersamar di balik sebuah data.

2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subyek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dokumentasi, maupun dakumen dari kejaksaan.²⁶
- b. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁷ Maksudnya data ini

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 80.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.

36.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 85.

diperoleh dari kepustakaan, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan *diversi* pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses diluar Peradilan Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui Wawancara sejauh mana *diversi* Penganiyaan Tindak Pidana yang di lakukan Anak di pusat pelayanan terpadu Seruni Semarang. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa Dokumen, foto Wawancara.²⁸ Adapun penilitian kepustakaan didapatkan melalui Dokumen, pengumpulan dan telaah bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, literaturlainnya, karya ilmiah, hasil penelitian, bahan makalah/seminar, dan berbagai peraturan macam peraturan perundang-undangan guna memperoleh, mengumpulkan data, dan menilai validitasnya untuk membantu penulis mengembangkan objek yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Wawancara, catatan lapangan, Dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁹

²⁸Arikunto, *Metodologi Penelitian*, 2006 h. 158.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), h. 334.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.³⁰ Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlukiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, yaitu Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Dalam bab ini penulisan menjelaskan ketentuan umum tentang *diversi* yang di dalamnya berisi pengertian umum *diversi*, sejarah *diversi*, Tujuan *diversi*, syarat Pelaksanaan *diversi*, *diversi* dalam hukum Islam dan menjelaskan tentang Penganiayaan dalam Hukum Islam, Pengertian Hukum Pidana Islam, Pengertian *Jarimah* Penganiayaan, macam-macam *Jarimah*.

BAB III, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang yang di dalamnya berisi Profil Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang, sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang, struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang, Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang, Kegiatan Pusat Pelayanan

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

Terpadu Seruni, Tujuan PPT Seruni, Prinsip PPT Seruni, Sumber Pendanaan PPT Seruni, Susunan keanggotaan Tim PPT Seruni, Susunan Tim Pelaksanaan PPT Seruni, Peran PPT Seruni dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur.

BAB IV, dalam bab ini analisis terhadap proses penyelesaian perkara kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang, analisis tinjauan hukum islam terhadap *diversi* sebagai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.

BAB V, yaitu penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG DIVERSI

A. Ketentuan Tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Di dalam penjelasan umum UU No. 11 tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesepakatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum”.

Untuk menghindari efek atau dampak Negatif proses Peradilan Pidana terhadap Anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules For the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat

penegak Hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar Anak dengan *tidak mengambil jalan formal*, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses Pengadilan atau mengembalikan atau Menyerahkan kepada Masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut *Diversi (diversion)* sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules)* tersebut. Dengan adanya Tindakan *diversi* ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan Anak dalam proses Pengadilan tersebut.

Ide *diversi* yang dicanangkan dalam SMRIJ (*The Beijing Rules*) sebagai *standard internasional* dalam penyelenggaraan Peradilan Anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Rights Standards*” di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh Negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*”.

Di Indonesia ide *Diversi* telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar Nasional Peradilan Pidana Anak yang diselenggarakan oleh fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

Secara formal ide *Diversi* tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No. 11 tahun 2012. Dalam UU No.11 tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang *diversi*, terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14. Adapun dalam pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses *diversi*, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan *diversi* diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan.¹

2. Pengertian Diversi

Menurut UU No. 11 tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada pasal 1 angka 7, yaitu *pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*. Terhadap apa yang dimaksud dengan *diversi* tersebut UU No. 11 tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Akan tetapi dalam Naskah Akademik RUU *Sistem Peradilan Pidana Anak* dikemukakan bahwa *diversi* adalah suatu *pengalihan penyelesaian* kasus-kasus Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana tertentu dari *proses pidana formal ke penyelesaian damai* antara tersangka atau terdakwa atau pelaku Tindak Pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau Masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, polisi, Jaksa, atau Hakim.

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta: 2016, h. 46.

Berdasarkan pada *United nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan *Diversi* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak Hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses Peradilan Pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada Masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak Negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²

Pengertian *diversi* menurut bukunya M Nasir Djamil Anak bukan untuk di hukum. *Diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana tertentu dari proses Pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/ terdakwa/ pelaku Tindak Pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau Masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Oleh karena itu tidak semua perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum harus diselesaikan melalui jalur Peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan Keadilan *Restoratif* maka, atas perkara Anak yang

² *Ibid.*, h. 47.

berkonflik dengan Hukum dapat dilakukan *diversi* demi kepentingan terbaik bagi Anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dalam pemerintahan maupun fraksi-fraksi menyatakan sepakat dengan ide *diversi* yang merupakan salah satu *Implementasi Keadilan Restoratif*, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini menjadi politik hukum bersama antara pemerintah dan DPR dalam memberikan upaya terbaik bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.³

Diversi menurut bukunya Dr. Marlina, S.H., M.Hum. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep *diversi* dan *Restoratif Justice*).

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari *Sistem Peradilan Pidana* Formal. *Diversi* dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah Anak menjadi pelaku Kriminal dewasa. *Diversi* juga sebagai usaha mengajak Masyarakat untuk taat dan menegakan Hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa Keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. *Diversi* juga tidak bertujuan mengabaikan Hukum dan Keadilan, akan tetapi *diversi* merupakan cara baru menegakkan Keadilan dalam Masyarakat.⁴

³ M Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, h. 137.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, PT Refika Aditama, Bandung: 2009, h. 22.

3. Tujuan Diversi

Tujuan *diversi* tersebut merupakan *Implementasi* dari keadilan *Restoratif* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam Hukum Pidana.

Dalam penjelasan umum UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU No.11 tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *diversi*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses Peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Maksud dari *diversi* tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari *diversi* adalah:

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses Peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari *Sistem Peradilan Pidana Anak*, setiap aparaturnya penegak Hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan

Pengadilan dalam melaksanakan tugas *diversi* harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.

Jika salah satu dari aparaturnya penegak Hukum dalam melaksanakan tugas *diversi* sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka *Sistem Peradilan Pidana Anak* tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012.⁵

4. Syarat Pelaksanaan Diversi

Dalam hal Anak yang diduga melakukan Tindak Pidana atau yang disebut Anak yang berkonflik dengan Hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana), prinsip kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya. Di dalam pasal 20 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.⁶

Pelaksanaan *diversi* dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) *diversi* wajib diupayakan pada tingkat penyidikan,

⁵ R. Wiyono, *Ibid*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Citra Umbara, Bandung: pasal 20, h. 12.

penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Dalam pasal 7 Ayat (2) memberikan persyaratan bahwa *diversi* terhadap dugaan Tindak Pidana yang dilakukan Anak-Anak atau yang dalam Undang-undang ini disebut sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum, dapat dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:

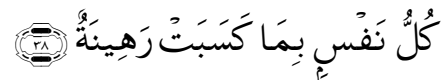
- a. Diancam dengan Pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.

Dimaksud pengulangan Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, baik Tindak Pidana sejenis maupun Tindak sejenis, termasuk Tindak Pidana yang diselesaikan melalui *diversi*.

B. Ketentuan Tentang Diversi Menurut Hukum Islam

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Hukum dapat berupa perbuatan atau tidak berbuat. Pelaku *jarimah* dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan Hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam Hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dan dikatakan bahwa *jarimah* dapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabila pelaku tersebut berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan

dalam keadaan kesadaran yang penuh. Dan disebutkan dalam firman Allah swt QS. Al-Mudatsir ayat 38.



Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁷

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada diantaranya tidak dihukum dan diberikan alternatif dan Penyelesaian kejahatannya seperti Keadilan *Restoratif* dan *diversi*. Keadilan *Restoatif* termasuk *diversi* cenderung fleksibel, proses Keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang diperbuat, kerusakan yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban. Dalam Hukum Islam bentuk Keadilan *Restoratif* ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan Masyarakat.

Prinsip Keadilan *Restoratif* dalam hukum Islam terdiri dari:

1. Konsiliasi (*Sulh*)

Dalam pengertian bahasa *al-sulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah syari’at, *al-sulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut *mushalih*, hak

⁷Muhammad Iqbal Farhan, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* Analisis kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

yang dipertikaikan disebut *mushala'anahu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaianya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah'alaihi*.

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran *silaturahmi* (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum dilakukan perdamaian dapat dilihat dalam firman Allah swt QS.Al- Hujurat ayat 9.

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Klau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil: sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁸

Sulh dalam Islam merupakan satu konsep utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *sulh* antara lain:

a. Pengungkap kebenaran

Konflik terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Bermula dari sinilah kemudian terjadi kesalahpahaman dan dalam bertindak tidak didasarkan

⁸Departemen Agama RI, *Al-Akhyar Al-Qur'an dan Terjemah Surat Al-Hujurat* ayat 9, h. 516.

fakta yang benar-benar terjadi. *Sulh* merupakan suatu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat berperan, yaitu dijadikan dasar untuk membuat suatu kesepakatan oleh masing-masing pihak.

b. Para pihak yang berkonflik

Islam mengatur bahwa perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memiliki kepentingan didalamnya, dalam hal terjadinya kejahatan, yaitu antara pihak pelaku dan korban yang ditengahi oleh seorang mediator.

c. Mediator

Dasar yang paling tepat untuk melandasi hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam *al-Qur'an Surat al-Hujarat* ayat 9 diatas. Perselisihan harus ada pihak yang menengahi sebagai hakim. Begitu juga dalam *sulh*, untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses perdamaian dapat diadakan mediator. Mediator disini adalah pihak yang secara independen tanpa memiliki kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.

d. *Sulh* merupakan proses timbul balik

Prinsip ini merupakan satu kemutlaka, karena akan menentukan satu keabsahan dari proses perdamaian itu sendiri. *Sulh* merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan, tapi bukan berarti *inisiatif* untuk melakukan *sulh* harus dari kedua belah pihak. *Inisiatif* bisa muncul dari salah satu pihak dan bisa juga dari pihak ketiga yang

bersusaha mendamaikan. Yang jelas, ketika sudah dalam *forum sulh*, maka sifatnya sukarela dan tanpa paksaan.⁹

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diminta untuk mempertimbangkan *sulh* namun hakim tidak bisa memaksakan perdamaian karena konsiliasi adalah hak dari pihak korban dan bukan suatu kewajiban. Tujuan dari konsiliasi adalah mengakhiri konflik dan gesekan. Menurut sejumlah ahli hukum, konsiliasi tidak diperbolehkan dalam kasus-kasus berat yang melibatkan kejahatan seperti teroris, kejahatan HAM, pembunuhan berat dan pemerkosaan, karena mereka melakukan pelanggaran terhadap Allah, Negara, Masyarakat dan melanggar hak kemanusiaan. Jika korban meninggal atau menjadi tidak kompeten untuk memutuskan konsiliasi (Seperti Anak di Bawah Umur atau gila) maka konsiliasi dapat diputuskan oleh keluarga atau perwakilan hukumnya. Konsiliasi dapat dicapai bila keluarga korban setuju untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti hukuman.

2. Pengampunan/Maaf (*Al-Af'wu*)

Konsep pengampunan atau *al-afwu* mirip dengan kompensasi dan konsiliasi yaitu menghindari Hukuman asli. Jika *diyat* berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Negara). Maka *al-afwu* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan “pengampunan penuh”.

⁹ Muhammad Iqbal Farhan, *Ibid*

Menurut *Abdul Qodir Audah*, *al-‘afwu* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (*seperti qishash*) tanpa ganti rugi sedangkan *sulh* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (*seperti qishash*) dengan ganti rugi. *Imam Abu Hanifah* dan *Imam Malik* mengibaratkan pemaafan atau pengampunan dengan ganti rugi disebut *sulh* bukan *‘afwu*. Hal ini dikarenakan hukuman wajib pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *diyat* tidak diwajibkan, kecuali keluarga korban merelakan untuk tidak dilakukan *qishash* maka wajib bagi pelaku untuk melaksanakan *diyat*.

Menurut kamus Ilmiah, *sulh* telat diserep menjadi satu kata dalam bahasa Indonesia yang berarti perdamaian atau penyelesaian pertikaian secara damai. Sedangkan *al-‘afwu* adalah memaafkan yang disamakan dengan pengampunan. Dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) damai dimaknai sebagai tidak ada perang, aman, tentram, dan tidak bermusuhan. Adapun maaf dalam KBBI diartikan sebagai pembahasan seseorang dari hukuman karena suatu kesalahan.

3. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *Al-Qu’ran* dan *Hadis*). Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu

ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *Al-Qu'ran* dan *Hadis*.

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. *Syariat* Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi *syariat*, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Hukum Islam, Tindak Pidana atau delik disebut dengan "*jarimah*" atau "*jinayah*". Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰ Adapun kata "*jinayah*" menurut tradisi *syariat* Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syariat* melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.¹¹

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami) 1996, h. 219.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Maktabah Dar al-Turas) 1970, h.5.

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) seperti dikemukakan oleh *Abdul Qadir Audah* adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Termasuk di dalamnya ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut serta mencabutnya dan lain-lain.¹²

1) Pengertian *Al-Jarh Al-Khata* (penganiayaan tidak disengaja)

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas selain jiwa, yaitu pembunuhan secara tidak disengaja. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap Tindak Pidana penganiayaan.

Sedangkan yang dimaksud sebagai Tindak Pidana Penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud melawan Hukum. Artinya pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, tetapi dalam kenyataannya terdapat korban atas perbuatannya itu. gaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan Hukum.

¹² Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby,th) h. 204.

2) Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja

- a. Perbuatannya disengaja; tetapi
- b. Tidak ada niat melawan hukum.

3) Hukuman penganiayaan tidak sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu:

- a. Hukuman pokok adalah *diyat*.

Diyat dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat* tidak sempurna (*naqisah*). *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada 4 (empat) macam

- a) Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
- b) Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.

- c) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata .
 - d) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.
- b. Hukuman pengganti adalah *ta'zir*

Berdasarkan semua Tindak Pidana (*jarimah*) yang dikategorikan *jarimah qisas- diyat* menurut ulama *salaf* termasuk pemikiran¹³ sudah di atas, menurut penulis masih menyisahkan beberapa permasalahan sebagai berikut;

- a) Apakah *jarimah qisas –diyat* itu murni menjadi hak manusia (hak adami).
- b) Apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya.
- c) Apakah pembayaran *diyat* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.¹³

5. Macam-Macam *Jarimah*

Dalam pembagian *Jarimah* menurut ulama *salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama 'khalaf. Macam- macam tindak Pidana (*jarimah*) sebagai berikut:

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang: 2015. h. 145-146.

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (Hak Masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah Hudud* sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

... حق الله: ما تعلق به النفع العام للجما عة البشرية، ولم يختص بو احد من الناس.

Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

2) *Jarimah Qishash dan Diyat*

Qishash dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *Qishash* atau *diyat*. Baik *Qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *Qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut.

.... حق العبد: فهو ما تعلق به نفع خاص لواحد معين من الناس.

Artinya : hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimanfaatkan oleh korban atau keluarganya.¹⁴

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*. Pengertian *Ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar-Rad wa al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam *Al-Mawardi*, pengertiannya adalah sebagai berikut.

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع الحدود

Artinya : Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkasan dapat dikatakan bahwa hukuman *Ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melaikan diserahkan kepada *Ulil Amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih jinayah*, Sinar Grafik, Jakarta: 2006. h. 17-18.

undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah Ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah Ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *Syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash* maka *jarimah Ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah Ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman *had* dan *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, h. 19.

BAB III

PERAN PPT SERUNI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Tentang Profil Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang.

1. Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang

Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang didirikan pada tahun 2005 ini yang dalam perjalanannya dikembangkan untuk menjadi Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan korban kekerasan berbasis Gender dan bagi Anak-anak korban kekerasan di Kota Semarang. Payung kerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni adalah SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender Seruni Kota Semarang.¹

Dalam SK Walikota Semarang Pusat Pelayanan Terpadu Seruni diberikan mandat untuk:

- 1) Menyusun program kerja Tim;
- 2) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan, konsultasi, dan advokasi;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat;

¹Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, *Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak* di Kota Semarang Tahun 2014.

- 4) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bidang hukum, Psikologi, sosial dan spiritual kepada korban; dan
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjalankan mandat tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yang beranggotakan 32 instansi dan lembaga baik dari SKPD pemerintahan Kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan LSM di Kota Semarang, berusaha membangun sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan Anak korban kekerasan di Kota Semarang.

Dari enam mandat tersebut, kegiatan utama Pusat Pelayanan Terpadu Seruni adalah memberikan pelayanan di bidang Hukum, Psikologi, sosial dan spiritual kepada korban. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni membuka sekretariat untuk pengaduan bagi korban kekerasan. Kemudian korban akan dilayani sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka korban mencari keadilan. Petugas fulltimer yang ada di sekretariat akan mendampingi korban, juga akan membantu korban dalam mengakses layanan dari anggota Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

Dalam fungsi penyediaan data angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni menyusun laporan tahunan dengan menghitung angka kekerasan selama tahun 2014. Angka bersumber dari pengaduan yang masuk melalui sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, LSM anggota Seruni yakni LRC-KJHAM dan LBH APIK Semarang dan 16 Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan se Kota Semarang.²

² *Ibid.*, h. 1.

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya memperkuat komitmen dalam tanggung jawabnya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Mandat untuk memberikan perlindungan tersebut memberikan perlindungan tersebut diberikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Seruni melalui SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender Seruni Kota Semarang.

Kekerasan terhadap perempuan adalah muara dari pertanda masih berlangsungnya Diskriminasi terhadap perempuan dalam kultural kehidupan. Dalam perilaku kekerasan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan sebagai korban. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tidak hanya semata-mata untuk pemenuhan hak korban, namun dalam kepentingan lebih besar adalah sebagai upaya menghentikan budaya kekerasan.³

Maka dari itu, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang berusaha mewujudkan Layanan Terpadu sehingga para korban bisa mendapatkan hak perlindungan. Layanan Terpadu juga meliputi aspek penegak Hukum berlangsung secara bermartabat, dimana mampu berdampak efektif untuk terhapusnya perilaku kekerasan di tengah Masyarakat.

Sebagai catatan dan laporan kepada masyarakat, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang menyampaikan laporan kinerja setiap tahun. Pada tahun 2014, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang baru mampu memberikan layanan

³Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, *Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak* di Kota Semarang tahun 2015.

kepada 244 kasus. Dimana kami menyakini bahwasanya dalam masyarakat, korban kekerasan jumlahnya lebih banyak dari pada angka tersebut.⁴

Seruni (Semarang terpadu rumah perlindungan untuk membangun nurani dan cinta kasih insani) yang artinya adalah lembaga pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis Gender di kota Semarang. PPT Seruni merupakan bukti komitmen pemerintah kota Semarang atas perhatian serta keseriusannya dalam penanganan dan penghapusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Semarang.

Sekretariat PPT Seruni berada di Gedung Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah lantai 1, terletak di jalan Imam Bonjol No. 185 kota Semarang. Pembentukan tim terpadu PPT Seruni oleh pemerintah kota Semarang bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan unsur yang terkait, dengan tujuan memberikan pelayanan terpadu penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi aspek medis, hukum, psikis, rumah aman, sosial, dan spiritual.⁵

PPT Seruni merupakan suatu lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis *Gender* di kota Semarang. Selain itu, Seruni juga melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan se kota Semarang tentang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang (*Trafiking*) melalui media radio secara on air di radio Imelda FM Semarang rutin 2X dalam

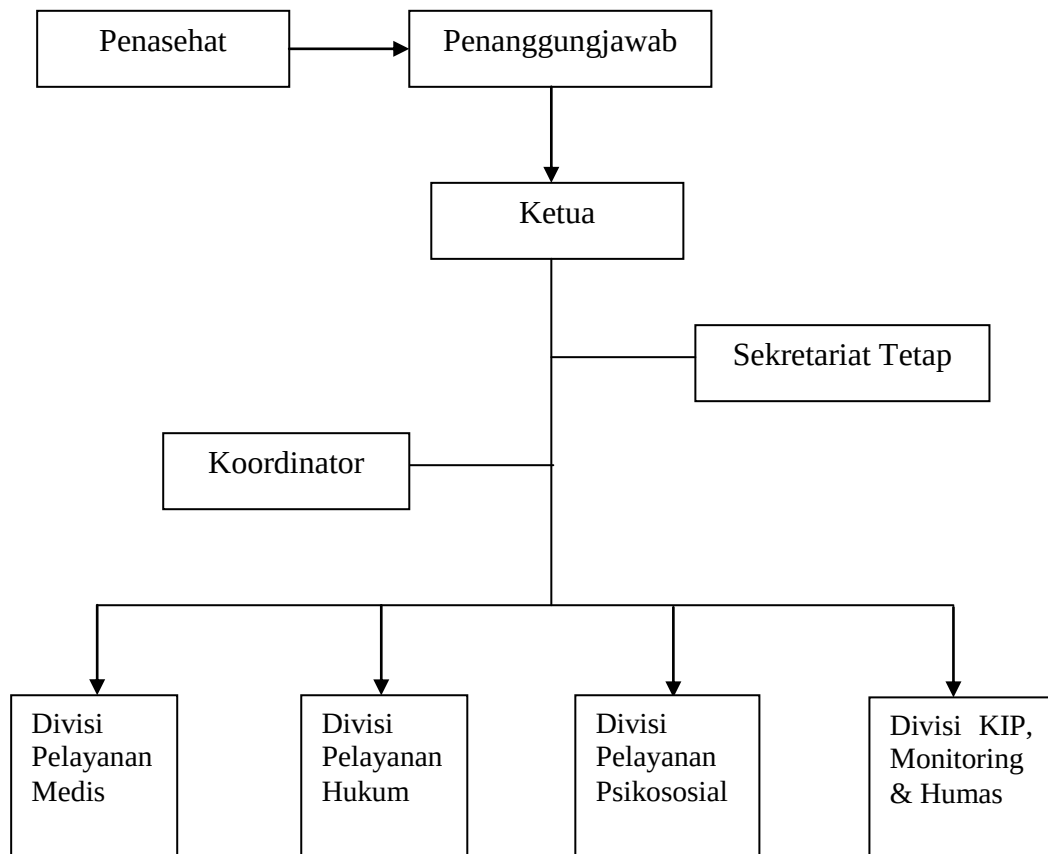
⁴*Ibid.*, h. 1.

⁵Haryanti, *Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Trauma Remaja Korban Pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011, h. 57.

sebulan. Sebagai lembaga sosial, PPT Seruni bekerjasama dengan berbagai unsur pemerintah kota, LSM, Akademisi, Aparat penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli di kota Semarang (Brosur Seruni, pelayanan Terpadu penanganan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis *Gender*).

2. Struktur Organisasi keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu PPT Seruni

Semarang.



Keterangan:

1. Tugas Ketua

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan progrm kerja Tim Pelayanan Terpadu.

- b. Mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan.
 - c. Mengkoordinasi kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu antar divisi dan anggota.
 - d. Mempertanggung jawabkan kerja-kerja Tim Pelayanan Terpadu secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis Gender dan Anak di kota Semarang kepada Walikota Semarang.
 - e. Memimpin setiap pertemuan Tim Pelayanan Terpadu.
 - f. Membangun jejaring dengan pihak lain.
2. Tugas Sekretaris
- a. Alamat keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan jaringan Tim Pelayanan Terpadu di kota Semarang.
 - b. Dokumentasi arsip atau file kerja jaringan Tim Pelayanan Terpadu kota Semarang.
 - c. Koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus.
 - d. Dokumentasi dan kompilasi data kasus kekerasan berbasis *Gender* dan *Trafficking*.
 - e. Fasilitasi rapat koordinasi rutin dan pertemuan-pertemuan yang diadakan Tim Pelayanan Terpadu.
 - f. Pusat informasi tentang profil dan kegiatan Tim Pelayanan Terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Tugas Koordinasi Divisi
- a. Bertanggung jawab atas perencanaan program divisinya masing-masing.

- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program divisinya masing-masing dan pelaksanaan kegiatan yang ditugaskan.
 - c. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinasi.
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan.
 - e. Mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.
4. Kewenangan Koordinasi Divisi
- a. Mengeluarkan keputusan penting atas nama divisi, untuk pelaksanaan program kerja divisi.
 - b. Menyusun perencanaan program kerja divisi dan menyerahkannya ke koordinator.
 - c. Menyusun laporan pertanggung jawab kegiatan divisi dan menyerahkannya ke koordinator.
5. Tugas Anggota
- a. Menjelaskan peran penanganan korban kekerasan bernasis *Gender* dan *Traffiking* sesuai fungsi kelembagaan masing-masing anggota.
 - b. Membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkan 1 bulan sekali kepada sekretariat.
 - c. Mengkoordinasikan kasus yang diterima/ ditangani dengan sekretariat.

- d. Merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban sesuai SOP (Standar Oprasional Pelayanan) Tim Pelayanan Terpadu.
 - e. Menunjuk salah satu perwakilan tetap lembaga sebagai kontak person dalam jaringan Pelayanan Terpadu kota Semarang.
 - f. Mengikuti rapat/pertemuan/ kegiatan Tim Pelayanan Terpadu.
 - g. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja Tim Pelayanan Terpadu pada anggota lembaganya yang relevan, untuk kepentingan *Regenerasi*.
6. Kewenangan Anggota
- a. Mengajukan permohonan rapat berkaitan dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya dalam Tim Pelayanan Terpadu.
 - b. Mengajukan rapat anggota kepada penanggung jawab berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip, etika/ kode etik dan SOP.
7. Tugas dan Kewenangan Full Timer (Tenaga Pendamping)
- a. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab sekretariat Tim Pelayanan Terpadu kota Semarang.
 - b. Membantu penanggung jawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/program sekretariat/ fungsi sekretariat Tim Pelayanan Terpadu.
 - c. Menjaga dan merawat peralatan/perlengkapan/saranan pelayanan/ penanganan Tim Pelayanan Terpadu.

- d. Membantu sekretariat mengkoordinasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
- e. Membantu sekretariat mendokumentasikan penanganan kasus oleh anggota Tim Pelayanan Terpadu.
- f. Membantu sekretariat memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim Pelayanan Terpadu.
- g. Menerima pengaduan/ pelaporan kasus kekerasan berbasis Gender serta Traffiking di sekretariat Tim Pelayanan Terpadu (Standar Oprasuonal pelayanan (SOP) Seruni).⁶

3. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang.

Visi:

Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis *Gender* guna tercapainya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kota Semarang.

Misi:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis *Gender* di kota Semarang.
- b. Mendorong mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang ber-perspektif *Gender* untuk Perempuan dan Anak.
- c. Mendorong peningkatan *partisipasi* masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Brosur Seruni, Pelayanan

⁶ Haryanti, *Op. Cit.*, h. 62.

terpadu penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berbasis *Gender*).

4. Kegiatan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

PPT Seruni mempunyai kegiatan pelayanan diantaranya:

- a. Pelayanan
- b. *Advokasi*
- c. *Monitoring evaluasi* & pelaporan
- d. Hubungan masyarakat (Humas) dan komunikasi, informasi & edukasi (KIE)
- e. Penelitian & pengembangan.

5. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

Layanan PPT Seruni Semarang bertujuan meningkatkan kepedulian perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan “pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender*” di kota Semarang yaitu:

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis *gender* agar mendapatkan bantuan atau solusi yang tepat, yang memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak.
- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan *sosialisasi* dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan *gender* dan penanganannya.

- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan LSM, kelompok keagamaan, organisasi sosial wanita dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.
- d. Menyediakan tempat pengaduan maupun kunjungan ke tempat korban (sistem jemput bola) (standar operasional pelayanan (SOP) Seruni).

6. Prinsip Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

a. Keadilan

Keadilan adalah dasar untuk tidak membedakan perlakuan layanan dalam upaya memenuhi hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

b. Keterbukaan

Keterbukaan adalah kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan, perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban, termasuk di dalamnya pengelolaan pendanaan.

c. Keterpaduan

Keterpaduan adalah mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Kesetaraan

Kesetaraan adalah penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan (Brosur SOP SERUNI,

pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *Gender*).

7. Sumber pendanaan Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

Berdasarkan Sk Walikota Semarang No. 463.05/112 tahun 2005, segala pembiayaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Semarang, diberikan setiap tahun. Sebelum dana diberikan sebelumnya Seruni mengajukan permohonan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi kepada Pemerintah Kota Semarang, sehingga korban tidak dipungut biaya (Brosur Seruni, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

8. Susunan keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender Seruni Kota Semarang.

Walikota Semarang Bapak H. Soemarmo HS. telah memutuskan susunan keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis Gender Seruni Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2011

Tabel 1.
Susunan Keanggotaan PPT SERUNI

NO.	PEJABAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Penasehat
2.	Kapolrestabes Kota Semarang	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat
4.	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Penasehat
5.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab
6.	Ketua Kader Pendamping Keluarga Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang	Sekretaris
8.	Ketua Pusat Studi Gender UNDIP	Koord. Divisi Advokasi
9.	Ketua Pusat Studi Wanita UIN Walisongo Semarang	Anggota
10.	Koordinator Ikatan Advokasi Perempuan Semarang Kota Semarang	Anggota
11.	Ketua Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Kota Semarang	Anggota
13.	Forum Pusat Studi Gender Kota Semarang	Anggota
14.	Direktur <i>Legal Resources Centre</i> Untuk Keadilan Jender Hak Asasi Manusia Kota Semarang	Anggota
15.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota Semarang	Anggota
16.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Kota Semarang	Anggota
17.	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Koord. Divisi Pelayanan
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
21.	Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
23.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota	Anggota

	Semarang	
24.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang	Anggota
25.	Ketua Forum Tokoh Agama Kota Semarang	Anggota
26.	Manajer Konsorsium Peduli Anak Kabupaten da Kota Semarang	Koord. Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi
27.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Soial dan Budaya Bappeda Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Anggota
31.	Kepala Dispenduk dan Capil Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota

9. Susunan Tim Pelaksana Sekretariat Pusat Pelayann Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender Seruni Kota Semarang Tahun 2013

Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang Drs. H. Mustohar, SH,M.Hum telah memutuskan Susunan Tim Pelaksanaan Sekertariat Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender Seruni Kota Semarang tahun 2013, Pada tanggal 2 April 2013.⁷

⁷Keputusan Wali Kota Semarang, No. 463/05, *Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender "SERUNI"* Kota Semarang , pada Tanggal 6 April 2011.

Tabel II.**Susunan Tim Pelaksanaan Sekretariat PPT SERUNI**

NO	NAMA	DINAS/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ny. Krisseptiana Hendrar Prihadi, SH,MM	Ketua PPT 'SERUNI' Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Noengky Oktariana, SH, M. Hum	Kabid PP Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang	Koordinator
3.	Adi Siswoyo, SH, MH	Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Koord. Divisi Advokad
4.	Fathurozi, S.Pd.I	Ketua LRC KJHAM Kota Semarang	Hukum
5.	Dra. Fatimah Usman, M.Si	Ketua LEM Kota Semarang	Anggota
6.	Ir. Purwanti Susanti, M.Kes	Kabid. Kesga Dinas Kesehatan	Koord. Divisi Medis,
7.	Sri Kumarsini, SH	Kanit PPA Polrestabes Kota Semarang	Psikologis, Sosial
8.	Drs. Adi Pratondo, S.Pd, M, Pd	Dinsospora Kota Semarang	Anggota
9.	Dr. Susana	RSUD Kota Semarang	Anggota
10.	Irnida Terana, S.Psi, M.Psi	Psikolog PIKR Kota Semarang	Anggota
11.	Hening Budiawati	Ketua LBH Setara Kota Semarang	Anggota
12.	Soko Handinah Kacabungkara, S.Sos	Ketua LBH APIK Kota Semarang	Anggota
13.	Amiek Sumarmi, SH,M.Hum.DFU	Ketua PSW Universitas Diponegoro	Koord. Divisi KIE,H
14.	Mustika Laksitawati	Bagian Humas Setda kota Semarang	Anggota

Tabel III.**Susunan Tim Pelaksanaan Sekretariat PPT SERUNI**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Sri Gudiati, SE	Tenaga Fulltimer
2.	Ninik Dwi Nuryati	Tenaga Fulltimer
3.	Lidya Natalia Ana	Tenaga Fulltimer
4.	Lila Mustikasari	Tenaga Fulltimer

B. Peran PPT Seruni dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Awal Kronologis dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur tanggal 20 febuari 2016 hari sabtu pukul 20.00 Wib diteras rumah teman saksi yang bernama Abdul Rizal Bakri bin Khoirin yang terletak di pondok tambakrejo Rt 02 Rw 09 kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari kota Semarang. Korban yang bernama Fery Maulana bin Slamet Prihadi 16 tahun sekolah SMK Pelita Nusantara kelas XI menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut korban mengalami kerugian, merasakan sakit dibagian kepala sehingga terluka benjolan pada kepala bagian belakang, kepalanya korban juga terasa nyeri dan pusing karena pukulan yang dilakukan oleh pelaku. Korban menerangkan bahwa hubungan korban dengan pelaku hanya sebatas tetangga tidak ada hubungan kekeluargaan. Korban menerangkan bahwa Amir memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kearah wajah dan kepala bagian belakang posisi korban dan Amir berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Amir memukuli korban dengan tangan kosong yakni dengan kedua tangannnya saja tapi tidak menggunakan alat. Pada hari jum'at tanggal 19 febuari 2016 amir memanggil korban dengan Mas Gali (mas preman), kemudian korban menjawab Yo Su (kependekan dari asu/ anjing) kemudian, ia langsung pulang. Selanjutnya, pada hari sabtu 20 febuari 2016 sekitar pukul 19.45 Wib korban menuju ke rumah Rizal , sesampainya di rumah Rizal, korban bertemu dengan Rizal dan mengobrol di teras rumahnya. Tiba-tiba, Amir bersama dengan kakaknya yang bernama Santoso 16 tahun sekolah SMK Al-Fatah kelas I melintas

di depan rumahnya Rizal lalu Amir berhenti di rumahnya Rizal. Kemudian, Amir dan Santoso turun dari sepeda motor dan menghampiri korban ke dalam teras rumahnya Rizal. Kemudian ia menanyakan maksud perkataan korban yang menjawab sapaanya terhadap korban dengan kata-kata Yo Su (kependekan dari asu/anjing). Kemudian Amir dengan posisi berhadapan, ia menantang korban berkelahi dengan mengatakan “tarung mbek aku yo ning njobo” (berkelahi dengan saya ayo diluar). Tetapi korban menjawab “percuma tarung mbek kowe cah bayi rak kaje” (percuma berkelahi denganmu anak kecil, tidak terhormat). Lalu Amir memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah korban, lalu korban menunduk melindungi kepalanya, tetapi Amir malah semakin memukuli korban pada bagian kepala bagian belakang. Kemudian, saat korban dipukuli korban berteriak minta tolong, dan terdengar oleh ibunya Rizal yang berada di dalam rumahnya, kemudian ibunya Rizal meminta tolong kepada tetangga yang lain, lalu tetangga sebelah rumahnya Rizal, menurut sepengetahuannya korban yang meleraikan pertengkaran Fery dengan Amir yaitu bapak Supartono kemudian korban disuruh pulang oleh pak Supartono. Sesampainya di rumah, korban memberitahukan ayahnya kalau habis dipukulin Amir, lalu ayahnya korban mengajak Fery melapor ke kantor Polrestabes Semarang dan berobat ke RSUD Dr Karyadi Semarang.⁸ pelaku yang bernama Achmad Amir Mahmud bin Janari Semarang 26 Mei 2001 Alamat Tambakrejo pondok Rt 04 Rw 09 sekolah SMP Sultan Agung kelas III. Awalnya pelaku naik kendaraan di depan rumahnya Fery, lalu Fery melotot-melotot ke pelaku sehingga

⁸Janari Orang tua Achmad Amir Mahmud wawancara di Kec. Gayamsari, Jum'at 21 April 2017.

pelaku tidak suka dan merasa dirinya di hina. Lalu dia turun dari kendaraan dan menantang Fery akhirnya mereka bertengkar pelaku memukul Fery tetapi tangan Fery menutupi wajahnya. Untuk itu ayah keduanya tidak suka dan mengadakan Mediasi, mereka secara kekeluargaan memutuskan untuk memberikan ganti rugi, mereka saling setuju. Tetapi saat pelaku memberikan uang sebesar Rp.550.000,- sesuai kemampuannya, uang itu malah dikembalikan mereka meminta ganti rugi 7,5 juta karena merasa tidak mampu akhirnya pelaku dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Didamaikan jadi keluarga korban mendatangi kerumah pelaku terus sempat ada perdamaian hitam diatas putih, awalnya keluarga pelaku sempat memberikan konpensasi sejumlah uang lalu beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh keluarga korban kepada keluarga pelaku, tapi surat perjanjian itu keluarga pelaku tidak meminta copyannya terus pas uang dikembalikan juga surat perjanjiannya juga tidak tau kemana lalu beberapa saat kemudian ada pemanggilan dari Polres, ternyata korban melakukan *Visum* dan melaporkan ke Polrestabes Semarang, setelah dipolres pelaku sempat ditawarkan damai oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian menyebutkan sejumlah uang nominal tertentu yang harus diberikan kekeluarga korban nah disini keluarga pelaku tidak terjadi kesepakatan karena menurut keluarga pelaku nominal tersebut sangat besar dan berat untuk membayarnya, lalu beberapa hari kemudian keluarga pelaku lapor ke PPT Provinsi dideket tanjakan pamularsi setelah itu dari PPT Provinsi dirujuk ke PPT Seruni lalu dari PPT Seruni mendampingi tetapi prosesnya sudah terlanjur jalan terus kami masuk dan kami pun melihat unsur-unsur diversinya terpenuhi yang **pertama** usia pelaku masih 15 tahun yang **kedua** ancaman pidananya tidak

lebih dari 7 tahun. Oleh karena itu kami minta kepenyidik supaya dinaikan ke tingkat penyidikan sebelumnya masih penyelidikan terus pihak penyidik menawarkan damai dengan cara mediasi tapi bukan diversi perlu diperhatikan diversi itu baru bisa dilakukan ketika masuk tahap penyidikan jadi selama masih dalam penyelidikan belum bisa dilaksanakan diversi harus mengeluarkan surat dikeluarkannya penyidikan SPDP setelah SPDP keluar baru mulai dilakukan.⁹

Peran dari PPT Seruni itu sendiri dalam menangani kasus penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur adalah mendampingi pelaku dalam menjalankan proses hukum, karena pelaku masih anak-anak yang wajib didampinginya sampai kasusnya tersebut selesai. Peran bapak Setyawan budy jabatan sebagai Pramubakti/fulltimer dia mendampingi pelaku sampai kasus ini selesai kasus ini telah selesai dan dijatuhkan vonisnya berupa tindakan, bagi pelaku yang usianya belum mencapai 14 tahun dikembalikan kepada orang tua pelaku.

Tetapi dari kejaksaan tidak sesuai karena *Visum* dilakukam setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Febuari 2016 sedangkan *Visum* di lakukan tanggal 19 mei 2016 oleh Dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang.

⁹Setyawan Budy jabatan Pramubakti/Fulltimer Wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang, Kamis 24 November 2016.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI KOTA SEMARANG

A. Analisis terhadap Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dengan Jalur Diversi di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang.

Seruni akan mendampingi selama proses hukum termasuk memberikan rekomendasi lisan kepenyidik supaya kasus tersebut diproses secara *diversi* apabila syarat-syarat nya terpenuhi syarat utama *diversi* mencapai kesepakatan adalah pertama korban dan/atau keluarga anak korban menyetujuinnya dan kedua anak pelaku serta keluarga bersedia melakukan *diversi*. Kualifikasi anak melakukan *diversi* “diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu tujuan dari *diversi* adalah menanankan rasa tanggung jawab kepada Anak (pasal 6 UU SPPA) *diversi* bertujuan yang **pertama** mencapai perdamaian antara korban dan Anak , yang **kedua** menyelesaikan perkara Anak di luar Proses Peradilan, yang **ketiga** menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan ,yang **keempat** mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi, dan yang **kelima** menananmkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Citra Umbara, Bandung: pasal 6, h. 8.

Bagi penulis, Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang dalam mendampingi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur bekerja sudah sesuai dengan tahap peraturan UU SPPA tahap atau Proses Penyelesaiannya bagus bertahap sampai akhir dari putusan Hakim, sampai di Pengadilan Negeri Semarang Hakim memberikan putusan kepada pelaku yaitu hakim memberika putusan pelaku di kembalikan kepada orang tua agar bisa di didik lagi secara baik sopan santunnya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Akan tetapi dari kejaksaannya itu sendiri dalam menangani kasus *diversi* terhadap Anak di bahwa Umur belum sesuai karena *Visum* dilakukan setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Febuari 2016 sedangkan korban di *Visum* dilakukan tangal 19 Mei 2016 oleh Dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang.

Berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Anak perlu mendapatkan Perlindungan Hukum dalam penyelesaian. Demikian pula terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum. Penyelesaian masalah Anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan hak-hak Anak, karena mereka harus tetap bisa meraih masa depan yang lebih baik. dan tanpa disadari, pembicara terhadap penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum telah lama dilakukan oleh banyak Negara, termasuk Indonesia. Bahkan di tingkat Internasional, dalam berbagai pertemuan masih selalu membahas masalah penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum, yang pada dasarnya penanganan Anak yang berkonflik dengan

Hukum masih perlu diberikan perlindungan dengan berbagai bentuk. Di dunia Internasional, masalah dan usaha Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum telah cukup lama di bicarakan.²

Penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum harus secara proporsional. Dengan demikian segala pelaku terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, Umur, dan kondisi Anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum perlu mendapatkan bantuan dan Perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisi, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. Dalam menangani masalah Anak yang berkonflik dengan Hukum yang penting adalah adanya persamaan persepsi diantara para Penegak Hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.

Tingginya angka kasus Anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model penjara Anak yang berkonflik dengan Hukum. Kemudian bermunculah banyak kritik terhadap efektifitas pemenjaraan dalam menekan dan menangani kriminalitas. Kedua, penjara melahirkan *residivisme*. Ketiga, penjara memungkinkan bahkan menyokong lahirnya organisasi menyimpang yang loyal antara satu dengan yang lainnya, terhirarki, siap untuk saling membantu tindak kriminal di masa depan. Keempat, kondisi dimana

²Erna Trimartini Utomo, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2016, h. 54.

narapidana yang telah dibebaskan acap kali dilabeli *residivisme*. Kelima, penjara secara tidak langsung menghasilkan orang yang menyimpang dengan mengabaikan keluarga narapidana ke dalam kemiskinan.

Proses penyelesaian melalui *Sistem Peradilan Pidana* mencerminkan bahwa Pengadilan dalam memecahkan Perkara lebih mengedepankan pada hal-hal yang sifatnya teknis dan menjauh dari wacana moral. Akibatnya Pengadilan cenderung melahirkan Keadilan Formal ketimbang Keadilan Substantif.

Dalam UU SPPA aparat Hukum wajib mengupayakan *diversi* dalam Peradilan Pidana Anak, yakni Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum ditangani secara terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan *Restorativ Justice*. *Diversi* berarti tidak dilakukan melalui cara Pidana, melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya, serta pihak lain beserta Penegak Hukum. Para pihak ini kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses *diversi* dilakukan melalui Musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restoratif*. Selain itu juga, dalam hal ini diperlukan, Musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial,

dan/atau masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses *diversi*, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan Keadilan *Restoratif*.³

Proses *diversi* dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak* terdapat pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan. Proses *diversi* dalam Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut:

1. Sejak dalam tahap masuknya Perkara Anak, penyidik telah dapat melakukan *diversi*, baik penyidik sebagai Penegak Hukum, maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman Masyarakat. Jika penyidik tidak melakukan *diversi*, maka penyidik akan meneruskan ke penuntut.
2. Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan *diversi*.
3. Pengadilan Anak setelah menerima pelimpahan perkara tersebut, maka akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskannya pada pemeriksaan secara Formal dalam Sidang Anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan *diversi*.
4. Setelah perkara diperiksa secara Formal, dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke Masyarakat, ataupun

³Ibid, Pasal 8, *UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 8.

perkara tersebut akan dihapus bebas ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau diluar lembaga.

5. Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke Masyarakat atau kepada orang tua.

Menurut penulis, *diversi* pada kasus-kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi Anak baik pada kasus yang ringan maupun kasus yang berat. Program *diversi* sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akan memberikan jaminan bahwa Anak mendapatkan *resosialisasi* dan *readuksi* tanpa harus menanggung *stigmatisasi*. Berkaitan dengan program *diversi* maka harus dirancang program *intervensi* yang *efektif* misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjut, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan *agresivitas* menjadi *energi* yang Positif dan Kreatif. Program *diversi* pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan Anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap Anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindaknya lagi.

Adapun dari kesepakatan *diversi* untuk menyelesaikan Tindak Pidana yang berupa pelanggaran, Tindak Pidana ringan, Tindak Pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 kesepakatan *diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta

kesediaan Anak dan keluarganya. Kesepakatan *diversi* sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 dilakukan oleh penyidik, penuntutan umum, dan Hakim dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kemasyarakatan.⁴

Dari kesepakatan tersebut adapun hasil dari kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 yang pertama perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, yang kedua penyerahan kembali kepada orang tua/wali, yang ketiga keikutsertaan dalam pendidikan atau penelitian di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan Masyarakat. Hasil kesepakatan *diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah Hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.⁵

Kronologis dari kasus Penganiyaan yang dilakukan Anak dibawah umur awalnya pelaku itu berpapasan dengan korban lalu etah kenapa terjadi aduh mulut setelah terjadi aduh mulut lalu terjadilah aduh pukul tapi sebenarnya saling memukul, sudah setelah itu selesai ada yang melerai atau memisahkan setelah terjadi mukul-memukul sempat didamaikan, jadi keluarga korban mendatangi kerumah pelaku terus sempat ada perdamaian hitam diatas putih, awalnya keluarga pelaku sempat memberikan konpensasi sejumlah uang lalu beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan oleh keluarga korban kepada keluarga pelaku, tapi surat perjanjian itu keluarga pelaku tidak meminta copyannya terus pas uang dikembalikan juga surat perjanjiannya juga

⁴Ibid, pasal 10, *UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 9.

⁵Op cit, Pasal 12 ayat (1) dan (2), *UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 10.

tidak tau kemana lalu beberapa saat kemudian ada pemanggilan dari polres, ternyata korban melakukan *Visum* dan melaporkan ke Polrestabes Semarang, setelah dipolres pelaku sempat ditawarkan damai oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian menyebutkan sejumlah uang nominal tertentu yang harus diberikan kekeluarga korban nah disini keluarga pelaku tidak terjadi kesepakatan karena menurut keluarga pelaku nominal tersebut sangat besar dan berat untuk membayarnya, lalu beberapa hari kemudian keluarga pelaku lapor ke PPT Provinsi dideket tanjakan pamularsi setelah itu dari PPT Provinsi dirujuk ke PPT Seruni lalu dari PPT Seruni mendampingi tetapi prosesnya sudah terlanjur jalan terus kami masuk dan kami pun melihat unsur-unsur diversinya terpenuhi yang **pertama** usia pelaku masih 15 tahun yang **kedua** ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Oleh karena itu kami minta kepenyidik supaya dinaikan ke tingkat penyidikan sebelumnya masih penyelidikan terus pihak penyidik menawarkan damai dengan cara Mediasi tapi bukan *diversi* perlu diperhatikan *diversi* itu baru bisa dilakukan ketika masuk tahap penyidikan jadi selama masih dalam penyelidikan belum bisa dilaksanakan *diversi* harus mengeluarkan surat dikeluarkannya penyidikan SPDP setelah SPDP keluar baru mulai dilakukan.⁶

Adapun hasil yang diperoleh dari pertemuan antara pihak korban dan pihak pelaku yang pertama kedua belah pihak yang diwakili oleh orang tua masing-masing pihak pelapor dan pihak terlapor telah berhasil mencapai Kesepakatan/ Musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan, awalnya

⁶Setyawan Budy jabatan Pramubakti/Fulltimer Wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang, Kamis 24 November 2016.

pihak pelapor (korban) menyatakan tidak akan menuntut pihak terlapor (pelaku) untuk diproses secara Hukum dan disitu sudah ada kesepakatan untuk saling memaafkan baik pelapor/korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor sebagaimana laporan dari Polrestabes Semarang.

Analisis kasus Penganiyaan yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui cara *diversi*, ada beberapa pertimbangan dalam memutuskan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui cara *diversi* atau tidak, salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat syarat-syarat dan kriteria kasus tersebut: yang pertama pelakunya usianya masih anak, yang kedua ancaman Hukuman dibawa tahun, yang ketiga pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, yang keempat persetujuan korban dan keluarganya, yang kelima tingkat seringnya pelaku melakukan Pidana.

Kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui cara *diversi* yang pertama bukan kasus kenakalan Anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas, yang kedua kenakalan Anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup, yang ketiga kenakalan Anak tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur.

Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana dalam hal ini berarti menjadi istilah *diversi* dalam peraturan UU *Sistem Peradilan Pidana Anak* tahun 2012 yang mengutamakan *Restorative Justice*, memang tidak diklasifikasikan dalam Hukum Islam sebagai sebuah sistem kebijakan dalam menyelesaikan *jarimah* yang dilakukan oleh Anak. Hanya saja menurut Marlin, sejarah perkembangan Hukum Pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan Peradilan Anak yang disampaikan presiden komisi pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Ini artinya, tidak ada istilah *diversi* dalam *literatur* sejarah perkembangan Hukum Islam. Hanya saja dalam Hukum Pidana Islam terdapat kesamaan dalam program kebijakan *diversi*, sebagaimana pernyataan Topo Santoso bahwa Islam benar-bener memperhatikan bahwa tujuan dari Hukuman suatu *Jarimah* adalah untuk menegakan Keadilan, membuat Jera pelaku, memberikan pencegahan serta memperbaiki pelaku dengan didasarkan pada aspek *Restorativ justice*.

Terkait dengan batas usia Anak yang dapat dipidana dalam UU *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penulis menilai bahwa ada kesamaan antara UU SPPA dengan Hukum Islam. Mengenai pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Pidana Islam bahwa pembebanan seorang korban didasarkan pada perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan ia

mengetahui maksud dan akibatnya tersebut dari perbuatannya itu. Dalam hal mengetahui maksud dan akibat dari suatu perbuatan, Hukum Pidana Islam telah memberikan batasan usia kepada seorang *Mukallaf* dimana apabila manusia dianggap *baligh* (dewasa) bisa dikenai pertanggungjawaban Pidana. Masuk dari *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Pendapat ulama mazhab tentang *baligh* terdapat perbedaan fatwa tentang batasan pertanggungjawaban Hukum. Pertama, Mazhab *Syafi'i* menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Kedua mazhab *Maliki* menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun. Ketiga, mazhab *Hanafi* menyebutkan bahwa kriteria *baligh* untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Keempat, mazhab *Hanbali* kriteria *baligh* sama dengan *Syafi'iyah*. Dengan demikian pandangan Hukum Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Anak-Anak bahwa kondisinya masih di bawah umur merupakan sebab hapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana tetapi di kembalikan ke orang tua agar di didik lebih baik lagi agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.⁷

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *Jarimah* itu ada tiga yang **pertama**, unsur formal (الركن الشرعي) yaitu adanya

⁷Fitriana Mulhilda Noor, *Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi dalm Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Petradilan Pidana Anak*, Skripsi , IAIN Walisongo, Semarang: 2013, h. 96.

nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. **kedua**, unsur material (الركن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). **Ketiga**, unsur moral (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁸

Tindak Pidana atas selain jiwa yang dimaksud disini adalah dikemukakan oleh *Abdul Qadir Audah* setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Definisi yang dikemukakan oleh *Wahbah Zuhaili*, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap Tindakan melawan Hukum atas badan Manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Istilah Tindak Pidana selain jiwa (جناية على ما دون النفس) digunakan secara jeles oleh *Hanafiyyah*. Istilah ini lebih luas dari pada apa yang dikemukakan oleh Undang-Undang Hukum Pidana mesir, yang menyebutkan denan istilah pelukaan (الجرح) dan pemukulan (الضرب).

Dari unsur tindak pidana atas selain jiwa adalah perbuatan yang menyakiti, setiap jenis pelanggaran yan bersifat menyakiti atau merusak anggota badan Manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. Oleh karena sasaran Tindak Pidana adalah badan atau Jasmani Manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikh Jinayah*, Sinar Grafik, Jakarta: 2004, h. 28.

definisi yang diatas, karena perasaan bukan Jasmani dan sifat yang abstrak, tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam Tindak Pidana penghinaan atau Tindak Pidana lain yang tergolong kepada *Jarimah Ta'zir*. Pengertian Tindak Pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan.⁹

و الخطأ هو ما تعمده فيه الجاني بن الفعل دون قصد العدو وان

Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Tindak Pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Pembagian sengaja dan tidak sengaja (*al-khatha*) dalam Tindak Pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para *Fuqaha*. Seperti halnya dalam Tindak Pidana atas jiwa, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa dalam Tindak Pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu *Syibhul'amd* atau menyerupai sengaja. Contohnya, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan pendarahan. Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, para *Fuqaha* menggabungkannya sekaligus. Hal ini

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, h. 179.

karena dalam Tindak Pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah objek atau sasarannya yang **pertama**, *penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya* tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan yang **kedua**, *menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh* adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh yang **ketiga**, *Asy-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala yang **keempat**, *Al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *athraf* yang **kelima**, *tindakan selain yang telah disebutkan di atas* setiap tindakan pelanhhgaran, dan menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*.

Dalam konteks pembedaan, penulis menemukan beberapa jenis hukuman dan saksi yang bisa diterapkan kepada pelaku *Jarimah* bagi Anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam, diantaranya adalah orang tua harus memberikan peringatan atau pelajaran kepada si korban dan si pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan lukanya seseorang. Terkait dengan hasil kesepakatan *diversi*, penulis memahami adanya kesamaan hukum pidana Islam dengan *diversi*. Mengenai pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman, menurut *Abdul Qadir Audah* penguasa dapat memilih hukuman yang sesuai bagi Anak kecil disetiap waktu dan tempat. Dalam hal ini, penguasa berhak menjatukan hukuman berupa menegur atau menyerahkan kepada orang tua atau walinya menempatkan disuatu tempat yang khusus dan di

beri didikan yang lebih baik lagi agar tidak mengulangi kejadian yang dilakukannya. Dengan demikian hukuman bagi Anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*Ta'dibiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai *Residivis* ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *baligh* pada waktu ia telah *baligh*.

Didalam hukum Islam apabila pelaku penganiayaan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan *qishash*. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana *qishash* berarti telah terjadi perdamaian. Pihak yang memberikan pemaafan dalam Hukum Pidana Islam adalah korban atau keluarga korban. Setiap korban dan keluarga korban sangat dianjurkan untuk memberikan maaf kepada pelaku asalkan pelaku menjadi lebih baik lagi dan bertaubat kepada Allah sehingga pelanggar tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang. Dalam hal ini, korban atau keluarga korban memberikan Maaf maka pelaku hanya dibebani kewajiban membayar *diyat* atau denda pengganti. Jadi ketentuan pemaafan dalam Hukum Pidana Islam tidak menghapus/menghilangkan pembedaan, tetapi hanya meringgankan pembedaan.

Dalam hukum Islam, pemaafan lebih diutamakan dari pada pelaksanaan *qishash* sebagaimana Rasulullah selalu memerintahkan pemaafan ketika mendapatkan laporan tentang Hukuman *qishash*. Sebagaimana Hadis Nabi dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* melalui *Anas ibn Malik*.

ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو
(رواه أحمد و أصحاب السنن إلا الترمذي)

Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukum qishash, Rasulullah saw selalu memerintahkan pemaafan. (Hadits riwayat Ahmad dan Ashab As-Sunan kecuali Turmudzi).¹⁰

Menurut Ahmad Wardi Muslich, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* (perdamaian) dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* (perdamaian) dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyat*, sama dengan *diyat*, atau lebih kecil dari pada *diyat*. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis *diyat*, dengan syarat disetujui (diterima) pelaku. Alasan dibolehkannya *shulh* atau *qishash* dengan imbalan yang melebihi jumlah maksimal *diyat* adalah karena *qishash* itu bukan harta, sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya riba.¹¹

Menurut penulis, jika diselesaikan dengan jalan damai dan diganti dengan *diyat* maka ada kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan bisa menghidupkan kehidupan baru. Pemberi *diyat* tersebut di satu pihak pada hakekatnya merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, di lain pihak merupakan bentuk pidana pengganti karena dilaksanakannya ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Pemberian *diyat* juga melindungi serta meringankan beban tersangka. Selain itu, dengan pemberian *diyat* mengembangkan prinsip kedamaian hidup antara Manusia dan

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 161.

¹¹Fitriana Mulhilda Noor, *Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 105.

dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan terhadap segala kemungkinan kesalahan dalam pergaulan bersama dalam Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, setelah mengadakan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang secara mendalam dan detail tentang *diversi* Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Diversi* adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan Penyelesaian Perkara Anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana untuk menghindari Anak dari Pemidanaan. Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar Sistem Peradilan dalam konsep *diversi* merupakan upaya terbaik bagi Perlindungan Anak yang berhadapan dengan Hukum sehingga Anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni dalam mendampingi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur sudah sesuai dengan syarat-syarat di dalam Undang-Undang SPPA *Sistem Peradilan Pidana Anak* tahapan atau proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum akan tetapi masih ada yang tidak sesuai, tetapi dari tahap *diversi* di Kejaksaan tidak sesuai karena *Visum* dilakukan setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Febuari 2016 sedang *Visum* oleh dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr. Karyadi tanggal 19 Mei 2016.

2. Terdapat kesesuaian *diversi* dengan *syari'at* Islam berdasarkan usia Anak, dimana pertanggungjawaban Anak yang berusia 7 sampai 15 atau 18 tahun tidak dikenakan Hukuman melainkan dikenakan pengajaran yang khusus kepada Anak, bagi penulis dalam Hukum Pidana Islam dibandingkan UU *Sistem Peradilan Pidana Anak* dalam konteks *diversi* dalam Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak, dimana *diversi* tidak dimaksudkan untuk Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terutama yang diancam Pidananya tidak lebih dari 7 tahun, padahal hakekatnya *diversi* sebagai bentuk perdamaian untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula khususnya bagi pelaku yang masih dibawah umur.

B. SARAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak dimana Anak belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya proses *diversi* dalam Undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara Anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dari pihak Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dalam mendampingi pelaku yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur agar lebih optimal lagi dalam menangani upaya *diversi*, diharapkan agar kedepannya lebih baik lagi.
2. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur agar lebih

optimal dalam melakukan upaya *diversi*, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses *diversi* yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep Keadilan *Restoratif* yang ingin dicapai dari proses *diversi* dapat terlaksana.

3. Kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan Anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama Anak tidak terulang kembali.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya dan inayahnya. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril kepada penulis. Besar harapan penulis, semoga pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat berguna dan membawa maslahat untuk semua. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan dan kesalahan penulis, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam atau yang lainnya. Oleh karena itu besar harapan penulis semua pihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstrukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-albani Muhammad Nashiruddin Syaikh, *Shahi At-Targhib wa At-Tarhi*, Pustaka Sahifa, Jakarta:2002
- Alam Andi Syamsul dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Aliy, Ad, As, *Terjemah Fathul Mu'In*, Menara Kudus, Yogyakarta: 1979
- Al-Mawardi Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami) 1996
- Audah Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby,tth)
- Arikunto, *Metodologi Penelitian*, 2006 hal. 158.
- Budy Setyawan, *Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni* Kota Semarang.
- Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013
- Departemen Agama RI , *Al-Akhyar Al-Qur'an dan Terjemah Surat Al-Hujurat ayat 9*
- Erna Trimartini Utomo, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2016
- Fauzi, Moh, *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: IAIN Walisongo 2013
- Noor, Fitriana Mulhilda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi dalm Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Petradilan Pidana Anak*, Skripsi , IAIN Walisongo, Semarang: 2013
- Haryanti, *Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani Trauma Remaja Korban Pemeriksaan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011
- Janari Orang tua Achmad Amir Mahmud wawancara di Kec. Gayamsari, Jum'at 21 April 2017.

Keputusan Wali Kota Semarang, No. 463/05, *Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang*, pada Tanggal 6 April 2011

Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, *Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak* di Kota Semarang Tahun 2014

Laporan Tahunan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, *Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak* di Kota Semarang tahun 2015

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan: 2010

Moh. Fauzi, *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang: IAIN Walisongo 2003

Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafik, Jakarta: 2006

Farhan Iqbal Muhammad, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Pramukti Angger Sigit & Primaharsya Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015

Pramukti Sigit Angger dan Primaharsya Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2015

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang: 2015

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Maktabah Dar al-Turas) 1970

Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press, 2009

Santoso Topo, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta: 2003

- Smita Atmasa Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hal. 334
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89
- Soenarjo, Al-Qur'an Surat Al-HAJJ Ayat 60, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta: 1971
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 80
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Citra Umbara, Bandung: pasal 8 ayat (1)
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1983
- Wirhanudin M.H, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang : Fatwa Publishing, 2014
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafi, Jakarta: 2016
- Yunus Yutirsa, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Pusat: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Perencanaan pembangunan Nasional, 2013
- Zaimir Moh Fahmi, *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak di Wilayah Kota Makassar*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar 2014

LAMPIRAN I WAWANCARA

Wawancara

Nama : Setyawan Budy Wahyono

**Jabatan : Pramubakti/ Fulltimer pada Pusat Pelayanan Terpadu
“SERUNI” Kota Semarang.**

Hari/tanggal : Kamis 24 November 2016

Saya: berapa umur korban dan pelaku?

Bapak Setyawan: korban berumur 17 tahun pelaku 15 tahun kelas satu SMK,
tindakan bagi pelaku yang usianya belum mencapai 14 tahun,
12/14 tahun dan di kembalikan ke orang tua.

Saya: yang dari pelaku pertanggung jawaban dari Seruni itu sendiri
gimana Pak?

Bapak Setyawan: kalau liat dari BAP nya sendiri seruni tidak mau mendahului
putusan hakim, tapi yang jelas hakim pasti melakukan diversi
lagi. Kalau gak ya berarti di sidang tapi vonisnya belum tau
paling tindakan mungkin itu.

Saya: pertanggung jawaban untuk pelakunya sendiri untuk di
pidana penjara itu gak ada Pak?

Bapak Setyawan: ada, bisa di penjara asal usianya diatas 14 tahun dan ancaman pidananya lebih dari 14 tahun dan ancaman pidananya lebih dari 14 tahun.

Saya: berarti 15 tahun termasuk bisa di pidana Pak?

Bapak Setyawan: lah yang ancaman pidananya di atas 7 tahun berarti tidak memungkinkan dilakukan diversi.

Saya: yang diatas 7 tahun itu gagal dilakukan diversi Pak?

Bapak Setyawan: semisal ada kasus kemaren sudah divonis, anak kena 2 tahun jadi usianya 15 tahun kekerasan seksual ancaman pidanya diatas 7 tahun, itu dipenjara 2 tahun.

Saya: lah kasus yang saya ambil sekarang kalau di penjarakan kira-kira berapa tahun penjara Pak?

Bapak Setyawan: belum tau itu nanti hakim yang menentukan vonisnya.

Saya: kemaren saya baca-baca di Undang-undang tahun 1997 itu kiranya kalau dalam penjatuhan hukum itu 1/3 dari hukuman dewasa.

Bapak Setyawan: kalau 1/2 itu kasian anaknya, kekerasan seksualkan 15 tahun.

Saya: pelaku anak yang sedang saya teliti itu anaknya masih di rumah up dimana Pak?

Bapak Setyawan: masih dirumah dan masih sekolah juga cuman harus wajib lapor.

Saya: Wajib lapornya itu selama berapa bulan Pak?

Bapak Setyawan: sampai kasusnya selesai dan juga ada vonis

Saya: itu wajib lapornya kemana Pak?

Bapak Setyawan: di polres seminggu 2 kali.

Saya: itu harinya di tentuin apa terserah Pak?

Bapak Setyawan: ditentukan harinya, biasanya seringnya hari kamis kalau gak wajib lapor pelaku ditahan soalnya syarat penahanannya sudah di penuhi dengan syarat penahanan, jadi penahanan itu ketika masih dalam proses baik proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan, tapi biasanya jarang sekali di tahan kecuali kasusnya berat usianya diatas 14 tahun terus ancaman pidanya diatas 7 tahun itu biasanya di tahan, kekerasan seksual itu biasanya ditahan.

Saya: kalau dari PPT Seruni sendiri kalau masalah model dari perlindungannya itu apa Pak?

Bapak Setyawan: dikami kan ada pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi, kemudian pemulihan mental korban, untuk pelaku sebenarnya jarang karena, pelaku tuh sebenarnya yang

lebih wewenang itu dari BAPAS memang dikami belum ada job diskripsion yang jelas ini sedang digodog sama pemerintahan kota Semarang nanti 2017 sudah mulai jelas job dikami itu seperti apa. Kalau sekarang ini kan dari PPT Seruni ini jalan aja pelaku butuh apa konseling kami temukan dengan psikologi, butuh pendampingan hukum ada law year.

Saya: jadi untuk semua pendampingan semuanya bisa Pak?

Bapak Setyawan: karena kami kan sifatnya orientasinya lebih ke korban

Saya: kalau seandainya dibuat sama masalah perlindungannya antara korban dan pelaku itu bagaimana Pak?

Bapak Setyawan: tapi jangan keperlingungannya tapi ke hak-hak korban apa, hak-hak pelaku apa kalau hak-hak pelaku yang diversi ini kalau hak-hak pelaku ngambilnya dari UU SPPA kalau hak-hak korban ngambilnya dari UUD No. 35 tahun 2014.

Saya: berarti itu masuknya yang diversi itu Pak?

Bapak Setyawan: ini UU No. 11 tahun 2012 mengatur tentang pelaku yang belum usia 14 yang gak bisa ditahan itu kan sudah termasuk hak-hak pelaku istilahnya bukan pelaku disini anak yang berkonflik dengan hukum.

Saya : saya minta gambaran masalah kasus atau kronologi dari kejadian itu Pak

Bapak Setyawan: jadi awalnya pelaku itu berpapasan dengan korban lalu entah kenapa terjadi aduh mulut setelah terjadi aduh mulut terjadi aduh pukul tapi sebenarnya saling memukul sudah setelah itu selesai ada yang meleraikan, setelah terjadi pukul-memukul sempat didamaikan jadi keluarga korban mendatangi kerumah pelaku terus sempat ada perdamaian hitam diatas putih.

Saya: berarti itu cuman dari keluarga aja Pak?

Bapak Setyawan: awalnya seperti itu keluarga pelaku sempat memberikan kompensasi sejumlah uang terus beberapa hari kemudian uang itu dikembalikan kepada keluarga pelaku, tapi surat surat perjanjiannya itu keluarga pelaku tidak meminta copyannya terus pas uang dikembalikan juga surat perjanjiannya juga tidak tau kemana.

Saya: berarti keluarga pelaku itu tidak punya copyannya Pak?

Bapak Setyawan: iya, beberapa hari kemudian ada pemanggilan dari Polres, ternyata korban melakukan visum dan melaporkan ke Polres.

Saya: itu masuknya Polres mana Pak?

Bapak Setyawan: di Polresta Semarang

Saya: terus lanjutnya gimana Pak?

Bapak Setyawan: setelah di Polres pelaku sempat ditawarkan damai oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian menyebutkan sejumlah uang nominal tertentu yang harus diberikan ke keluarga pelaku ke keluarga korban, nah disini tidak terjadi kesepakatan.

Saya: ini yang tidak sepakat dari keluarga mana Pak?

Bapak Setyawan: dari keluarga pelakunya karena merasa terlalu berat nominalnya

Saya: berarti dari pihak kepolisian itu meminta uang sejumlah nominal yang sangat besar tetapi pihak dari keluarga pelaku sangat keberatan karena nominalnya sangat banyak Pak?

Bapak Setyawan: lalu keluarga pelaku lapor ke PPT Provinsi di dekat tanjakan Pamularsih itu PPT Provinsi.

Saya: itu modelnya sama kaya PPT Seruni Pak?

Bapak Setyawan: iya, cuman mereka tingkatnya Provinsi tapi kalau PPT Seruni itu kan kota

Saya: lalu dari PPT Provinsi kasus itu dilimpahkan ke PPT Seruni Pak?

Bapak Setyawan: dari PPT Provinsi dirujuk ke PPT Seruni lalu dari PPT Seruni mendampingi tetapi prosesnya sudah terlanjur jalan terus

kami masuk kami melihat ini unsur-unsur diversinya terpenuhi yang pertama usia pelaku masih 15 tahun, yang kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun.

Saya: itu kurungan apa bagaimana Pak?

Bapak Setyawan: iya, oleh karena itu kami minta ke penyidik supaya dinaikan ketinggian penyidikan sebelumnya masih penyelidikan terus pihak penyidik menawarkan damai dengan cara mediasi tapi bukan diversi, perlu diperhatikan diversi itu baru bisa dilakukan ketika masuk tahap penyelidikan jadi selama masih dalam penyelidikan, belum bisa dilaksanakan diversi harus mengeluarkan surat dikeluarkannya penyidikan SPDP setelah SPDP keluar baru mulai dilakukan penyidikan lah disitulah diversi bisa dilakukan asal kedua unsur tadi terpenuhi.

Saya: oleh tadi mz yang usia pelakunya Pak?

Bapak Setyawan: usia dan ancaman pidananya itu dua-duanya harus terpenuhi

Saya: jadi usia pelaku minimal 15 tahun Pak?

Bapak Setyawan: 12/18 tahun

Saya: berarti dari penyidik mengeluarkan surat SPDP Pak?

Bapak Setyawan: SPDP lah terus diversi di tingkat penyidikan gagal karena pihak korban tetap meminta kasusnya dilanjutkan lalu oleh berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan P21, ke Kejaksaan mengupayakan diversi tetapi gagal juga, lah sekarang sedang menunggu pelimpahan berkas dari Kejaksaan ke pengadilan negeri semarang

Saya: oh berarti dari penyidik dilimpahkan ke Kejaksaan Pak?

Bapak Setyawan : iya alurnya kan seperti itu, tetapi gak tau kenapa berita acara diversinya sampai sekarang saya belum disuruh tanda tangan juga.

Saya : lah ini kasusnya sampai mana Pak?

Bapak Setyawan : kasusnya masih ada di Kejaksaan.

Saya : bagaimana hasil akhir dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Pak?

Bapak Setyawan : hasil dari pengadilan negeri semarang hakim memutuskan si pelaku dikembalikan kepada orang tua.

Semarang 25 Januari 2017



Setyawan, Budy Wahyono

LAMPIRAN II DOKUMENTASI



**Kantor Pusat Pelayanan Terpadu
“SERUNI”**

Kota Semarang



Suasana Kantor PPT “SERUNI”

Kota Semarang



**Foto Bersama Petugas PPT
“SERUNI”**

Kota Semarang

LAMPIRAN III SURAT TUGAS



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan. Prof. Soedarto, SH No. 116 Telp. (024) 7472221 Fax.(024) 7474416
Semarang 50269

SURAT PENUGASAN

Nomor : 800/1529

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 23 Maret 2012 tentang SOP dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Semarang.
 4. Surat keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05/2011 Tanggal 6 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “Seruni” Kota Semarang.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : Setyawan Budy Wahyono
 2. Jabatan : Pramubakti / Fulltimer pada Pusat Pelayanan Terpadu “SERUNI”.
 3. Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Pramubakti / Fulltimer di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Selatan sejak 1 Mei 2016 s/d 31 Desember 2016 dan yang bersangkutan wajib melaporkan Kegiatan penanganan kasus kepada Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang dengan tembusan Ketua PPT “ SERUNI “ Kota Semarang.

Demikian Surat Penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 02 Mei 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SEMARANG



BIMBONG YOGATAMA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600130199101 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2253/Un.10.1/D1/TL.01/12/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

8 Desember 2016

Yth.

Ketua PPT (Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Windhu Astuti H
NIM : 122211077
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasa)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"DIVERSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIPUSAT
PELAYANAN TERPADU PPT SERUNI SEMARANG)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Miftah AF. M.Ag
Dosen Pembimbing II : Maria Anna Muryani, SH.,MH

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Semarang, 14 Desember 2016
Yang menerima,



Budy W.

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Samidin

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Windhu Astuti Handayani
TTL : Brebes, 11 September 1994
Umur : 22 Tahun
Alamat Rumah : Ds.Pulogading RT 04 RW 03 Kec.Bulakamba Kab.
Brebes.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Tinggi Badan : 165 cm.
Berat Badan : 55 Kg.
No. Telepon : 085743449131
Email :

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 Pulogading (Lulus Tahun 2006)
2. SMPN 02 Bulakamba (Lulus Tahun 2009)
3. SMAN 01 Bulakamba (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.